

**PENGARUH IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2022,
PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK PADA KEPATUHAN
WAJIB PAJAK (Studi pada UMKM di Kabupaten Gianyar)**

Dea Ayu Hegggar Rinjani Charal, Ni Luh Supadmi
Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana
Email: dearinjanii184@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara empiris dampak dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, tingkat pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan, serta kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM di Kabupaten Gianyar. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan jenis studi kausal. Lokasi penelitian berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar. Populasi penelitian mencakup seluruh pelaku UMKM yang telah terdaftar sebagai wajib pajak di KPP tersebut, berjumlah 4.752 entitas. Pengambilan sampel dilakukan secara *accidental sampling*, dengan jumlah responden sebanyak 98 orang yang ditentukan menggunakan rumus Slovin. Data dianalisis menggunakan teknik regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel, yakni pelaksanaan PP No. 55 Tahun 2022, tingkat literasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak, secara simultan dan signifikan memengaruhi tingkat kepatuhan pajak UMKM. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepercayaan dan pemahaman wajib pajak terhadap regulasi dan pentingnya pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kata Kunci: Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, Literasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Pajak

Abstract. This research seeks to empirically examine the impact of Government Regulation Number 55 of 2022, tax literacy levels, and taxpayer awareness on the tax compliance of MSME actors in Gianyar Regency. A descriptive quantitative method with a causal approach was employed. The study was conducted at the Gianyar Pratama Tax Office, involving a population of 4,752 MSME taxpayers registered at the office. The sample was selected using an accidental sampling technique, resulting in 98 respondents, determined through the Slovin formula. The collected data were processed using multiple linear regression analysis. The findings indicate that the implementation of the regulation, tax knowledge, and taxpayer awareness all have a significant and positive influence on MSME tax compliance. This implies that higher trust in the regulation's benefits, better understanding of taxation, and greater awareness of its importance lead to increased compliance in fulfilling tax obligations.

Keywords: Government Regulation No. 55 of 2022, Tax Literacy, Taxpayer Awareness, Tax Compliance

PENDAHULUAN

Pajak berperan sebagai tulang punggung penerimaan negara di Indonesia dan digunakan untuk mendanai pembangunan serta operasional pemerintahan. Dalam

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak dijelaskan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara kepada negara secara paksa, yang hasilnya digunakan untuk mendukung kesejahteraan umum.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dianggap memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan pajak negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM merupakan usaha produktif yang dijalankan oleh perorangan maupun badan usaha kecil. Kepatuhan pajak dari pelaku UMKM sangat diharapkan untuk memperkuat penerimaan negara (Wahabu, 2017), namun pada kenyataannya, tingkat kepatuhan mereka masih menjadi persoalan yang harus ditangani secara serius (Perdana & Dwirandra, 2020).

Sebagai bentuk dorongan terhadap peningkatan kepatuhan dan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan insentif, termasuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang mengurangi tarif Pajak Penghasilan (PPh) final bagi UMKM dari 1% menjadi 0,5%. Kebijakan ini juga dimasukkan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dijalankan selama pandemi COVID-19 (Marlinah, 2021). Meskipun Asosiasi UMKM Indonesia (AKUMINDO) melaporkan bahwa sekitar 88% UMKM sudah kembali beroperasi (Herman, 2021), pemerintah tetap memberikan dukungan bagi pertumbuhan UMKM, salah satunya melalui PP Nomor 55 Tahun 2022.

PP Nomor 55 Tahun 2022 mengatur bahwa UMKM berbentuk perseorangan dengan pendapatan kotor hingga Rp500 juta per tahun dibebaskan dari kewajiban membayar PPh final sebesar 0,5%. Namun demikian, para pelaku UMKM tetap harus melaporkan omzet mereka melalui SPT Tahunan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan keringanan beban pajak serta mendorong kesadaran pelaporan perpajakan secara lebih luas di kalangan UMKM.

Penelitian ini menerapkan pendekatan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991) untuk menganalisis perilaku wajib pajak. Teori ini menjelaskan bahwa niat merupakan penentu utama tindakan seseorang. Dalam konteks pajak, keinginan untuk mematuhi pajak dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap konsekuensi dari perilaku patuh (Mustikasari, 2007). Kebijakan insentif fiskal seperti yang terkandung dalam PP Nomor 55 Tahun 2022 diyakini mampu memengaruhi niat serta kepatuhan UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Yulistiani et al., 2022).

Selain itu, tingkat kepatuhan juga dipengaruhi oleh pemahaman mengenai sistem perpajakan. Pengetahuan yang memadai dapat meningkatkan kesadaran dan mendorong ketaatan (Manual & Zhi Xin, 2016; Ariyanto et al., 2020), sedangkan kurangnya pemahaman serta maraknya pelanggaran pajak dapat menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan wajib pajak.

Kesadaran akan kewajiban pajak turut menjadi aspek penting dalam membentuk kepatuhan. Andreas & Savitri (2015) menjelaskan bahwa kesadaran pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak menyadari dan bersedia menjalankan kewajiban perpajakan

tanpa paksaan. Muliari & Setiawan (2010) juga menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran, maka semakin baik pula pemahaman serta pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali tahun 2024, tercatat bahwa Kabupaten Gianyar memiliki jumlah UMKM terbanyak di Bali, yakni sebanyak 75.666 unit. Meski demikian, tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM di wilayah ini masih rendah. Laporan dari KPP Pratama Gianyar menunjukkan bahwa jumlah UMKM yang tercatat sebagai wajib pajak dan aktif melaporkan SPT jauh di bawah jumlah total UMKM yang beroperasi di wilayah tersebut.

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan Pajak di Kabupaten Gianyar

Tahun	WP Terdaftar	WP Lapor SPT	Penerimaan Pajak (%)	Kepatuhan (%)
2019	14.519	8.804	128.560.336.708	60,64
2020	10.482	7.491	119.982.107.649	71,47
2021	7.171	5.413	81.059.402.980	75,48
2022	7.626	5.459	84.221.042.349	71,58
2023	4.752	3.746	319.092.545.350	78,83

Meskipun tingkat kepatuhan meningkat pada 2023, jumlah wajib pajak yang terdaftar dan melaporkan SPT masih belum mencerminkan potensi keseluruhan jumlah UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa belum seluruh UMKM terintegrasi dalam sistem perpajakan secara aktif.

Kepatuhan pajak UMKM, khususnya di Kabupaten Gianyar, dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kebijakan insentif seperti PP 55 Tahun 2022, tingkat pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Ketiganya berperan penting dalam mendukung tujuan negara meningkatkan pendapatan melalui sektor perpajakan. Upaya edukasi dan penyederhanaan sistem menjadi kunci untuk mendorong partisipasi UMKM dalam sistem perpajakan nasional secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar, dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Gianyar memiliki jumlah UMKM terbanyak di Provinsi Bali, yakni mencapai 75.666 unit. Selain itu, tingkat kepatuhan perpajakan UMKM di wilayah ini menunjukkan fluktuasi selama periode 2021 hingga 2023. Fokus utama dari penelitian ini adalah tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM sebagai variabel dependen, yang dianalisis berdasarkan pengaruh dari tiga variabel independen, yaitu implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, tingkat pengetahuan perpajakan, dan kesadaran individu sebagai wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi

bagaimana aspek regulasi, edukasi, serta kesadaran diri berkontribusi terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Adapun populasi dalam studi ini adalah sebanyak 4.752 pelaku UMKM yang tercatat sebagai wajib pajak di KPP Pratama Gianyar. Sampel yang digunakan berjumlah 100 responden, yang ditentukan menggunakan rumus Slovin dan teknik *accidental sampling*. Penelitian ini memanfaatkan data primer berupa kuesioner serta data sekunder yang diperoleh dari KPP Pratama Gianyar. Data kuantitatif mencakup jumlah wajib pajak yang terdaftar, pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), serta persentase tingkat kepatuhan. Sementara itu, data kualitatif mencakup informasi kelembagaan KPP dan isi kuesioner penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui metode penyebaran kuesioner dan dokumentasi, guna memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kepatuhan pajak pelaku UMKM.

HASIL PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Instrumen Penelitian

1) Uji Validitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	Koefisien Korelasi	Sig. (2-tailed)	Ket.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (X_1)	$X_{1.1}$	0,536	0,000	Valid
	$X_{1.2}$	0,809	0,000	Valid
	$X_{1.3}$	0,655	0,000	Valid
	$X_{1.4}$	0,756	0,000	Valid
	$X_{1.5}$	0,572	0,000	Valid
Pengetahuan Perpajakan (X_2)	$X_{2.1}$	0,440	0,000	Valid
	$X_{2.2}$	0,688	0,000	Valid
	$X_{2.3}$	0,544	0,000	Valid
	$X_{2.4}$	0,500	0,000	Valid
	$X_{2.5}$	0,646	0,000	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X_3)	$X_{3.1}$	0,547	0,000	Valid
	$X_{3.2}$	0,672	0,000	Valid
	$X_{3.3}$	0,528	0,000	Valid
	$X_{3.4}$	0,475	0,000	Valid
	$X_{3.5}$	0,546	0,000	Valid
Kepatuhan wajib pajak (Y)	Y_1	0,506	0,000	Valid
	Y_2	0,528	0,000	Valid
	Y_3	0,528	0,000	Valid
	Y_4	0,551	0,000	Valid
	Y_5	0,556	0,000	Valid
	Y_6	0,712	0,000	Valid

Sumber : Lampiran 6

Berdasarkan hasil uji validitas yang tercantum dalam Tabel 2, seluruh variabel menunjukkan nilai koefisien korelasi terhadap total skor item pernyataan di atas 0,30. Hal ini menandakan bahwa setiap pernyataan dalam instrumen penelitian memenuhi kriteria validitas dan dinyatakan sahih untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut.

2) Uji Reliabilitas

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (X ₁)	0,764	Reliabel
2	Pengetahuan Perpajakan (X ₂)	0,786	Reliabel
3	Kesadaran Wajib Pajak (X ₃)	0,704	Reliabel
4	Kepatuhan wajib pajak (Y)	0,707	Reliabel

Sumber : Lampiran 7

Uji reliabilitas yang disajikan pada Tabel 3 menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian memiliki koefisien Cronbach's Alpha di atas 0,70. Dengan demikian, seluruh instrumen dinyatakan reliabel dan layak digunakan dalam penelitian.

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Tabel 4. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (X ₁)	98	11	19	15.17	1.260
Pengetahuan Perpajakan (X ₂)	98	12	16	15.53	0.720
Kesadaran Wajib Pajak (X ₃)	98	13	19	16.14	1.157
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	98	14	18	17.68	0.712

Sumber: Data diolah (Lampiran 8), 2024

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada Tabel 4 menunjukkan variabel Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 memiliki nilai rata-rata sebesar 15,17. Hal ini mengindikasikan bahwa KPP Pratama Gianyar telah mengimplementasikan peraturan tersebut dengan baik, serta wajib pajak menunjukkan pemahaman yang sangat baik terhadap isi peraturan tersebut. Sementara itu, variabel pengetahuan perpajakan memiliki rata-rata 15,53, yang mencerminkan bahwa wajib pajak UMKM di Kabupaten Gianyar memiliki pemahaman yang tinggi mengenai perpajakan. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki rerata 16,14 yang menunjukkan bahwa tingkat kesadaran oajak di kalangan UMKM tergolong tinggi. Adapun variabel kepatuhan wajib pajak memiliki rerata 17,68 yang mengindikasikan bahwa wajib pajak UMKM di Kabupaten Gianyar telah menunjukkan tingkat kepatuhan yang sangat baik.

Hasil Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas Data

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		98
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std.	.55172653
	Deviation	
Most Extreme Differences	Absolute	.206
	Positive	.129
	Negative	-.206
Test Statistic		.206
Asymp. Sig. (2-tailed)		.458 ^c

Sumber: Lampiran 9

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 5 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,458 yang lebih besar dari 0,05. Karena nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov melebihi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data model persamaan regresi memiliki distribusi data yang normal.

b) Uji Multikolinieritas

Tabel 6. Hasil Uji Multikoleniaritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 (X_1)	0,763	1,310	Bebas multikol
Pengetahuan Perpajakan (X_2)	0,660	1,516	Bebas multikol
Kesadaran Wajib Pajak (X_3)	0,847	1,181	Bebas multikol

Sumber: Lampiran 10

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang 10. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi bebas dari multikolenearitas.

c) Uji Heterokedastisitas

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a		Unstandardized		Standardized	T	Sig.
Model		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.049	1.009		.049	.961
	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022	.004	.040	.012	.101	.920
	Pengetahuan Perpajakan	.076	.076	.124	.992	.324
	Kesadaran Wajib Pajak	-.058	.042	-.153	-1.385	.169

Sumber: Lampiran 11

Pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari variabel Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 sebesar 0,920, Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,324 dan Kesadaran Wajib Pajak 0,169. Nilai tersebut melebihi 0,05, dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan pengaruh signifikan antara variabel independen dengan *residual absolute*. Oleh karena itu, model regresi yang digunakan tidak menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a		Unstandardized		Standardized	T	Sig.
Model		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.137	1.288		6.319	.000
	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022	.166	.052	.293	3.208	.002
	Pengetahuan Perpajakan	.246	.097	.249	2.535	.013
	Kesadaran Wajib Pajak	.199	.053	.323	3.717	.000

Sumber : Lampiran 12

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda seperti yang disajikan pada Tabel 4.9, persamaan regresi yang diperoleh adalah: $Y = 8,137 + 0,166 X_1 + 0,246 X_2 + 0,199 X_3$. Setiap nilai koefisien regresi dari variabel independen menunjukkan nilai signifikansi uji t yang kurang dari 0,05 yang mengindikasikan bahwa seluruh variabel independen memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	.632 ^a	.400	.381		.56046

Sumber : Lampiran 13

Berdasarkan hasil uji yang disajikan pada Tabel 9, nilai *adjusted R²* (koefisien determinasi yang telah disesuaikan) adalah sebesar 0,381. Hal ini menunjukkan bahwa variasi dalam kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan secara signifikan oleh variabel Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak sebesar 38,1 persen, sementara 61,9 persen sisa variabel tersebut dipengaruhi oleh faktor lain variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian.

Hasil Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 10. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	19.667	3	6.556	20.870	.000 ^b
	Residual	29.527	94	.314		
	Total	49.194	97			

Sumber : Lampiran 12

Tabel 10 menunjukkan nilai F sebesar 20,870 dengan signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, yang berarti model yang digunakan pada penelitian dapat diterima. Hasil ini mengindikasikan bahwa semua variabel independen memiliki kemampuan dalam memprediksi atau menjelaskan fenomena kepatuhan wajib pajak.

Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian Pengaruh Variabel Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Uji parsial (t-test) digunakan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi sejauh mana masing-masing variabel independen berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak. Penentuan hasil pengujian didasarkan pada nilai signifikansi, di mana nilai kurang dari 0,05 mengindikasikan penolakan terhadap hipotesis nol (H_0) dan penerimaan hipotesis alternatif (H_1), yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi melebihi 0,05, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang menandakan tidak adanya pengaruh yang signifikan.

Pengaruh Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis nol (H_0): Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis alternatif (H_1): Peraturan tersebut berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil analisis, didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,002 dan koefisien beta terstandarisasi sebesar 0,293 yang bernilai positif. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis nol (H_0): Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis alternatif (H_2): Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,013 dengan koefisien beta terstandarisasi positif sebesar 0,249. Mengingat nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_2) diterima. Temuan ini memberikan bukti empiris bahwa tingkat pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis nol (H_0): Kesadaran wajib pajak tidak memengaruhi kepatuhan.

Hipotesis alternatif (H_3): Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan.

Analisis mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai koefisien beta terstandarisasi positif sebesar 0,053. Nilai signifikansi jauh di bawah 0,05, H_0 ditolak dan H_3 diterima. Ini mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

SIMPULAN

1. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 memberikan dampak yang positif terhadap kepatuhan pajak para pelaku UMKM di Kabupaten Gianyar. Ini mengindikasikan bahwa pemahaman yang lebih baik terhadap regulasi tersebut akan mendorong peningkatan dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
2. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki pelaku UMKM terbukti berkontribusi secara positif terhadap kepatuhan mereka dalam urusan pajak di Kabupaten Gianyar. Semakin tinggi tingkat pemahaman mengenai peraturan dan kewajiban perpajakan, maka semakin besar pula peluang untuk bersikap patuh terhadap ketentuan yang berlaku.
3. Tingkat kesadaran pelaku UMKM terkait pentingnya pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan mereka. Artinya, ketika kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan meningkat, maka kepatuhan dalam membayar pajak pun cenderung lebih konsisten dan teratur.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif Yusuf, M., & Su, M. (2022). Point of. View Research Acoounting and Auditing, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.47090/povraa.v3i1.177>
- Aprilia, P., Zuliyati, & Afifi, Z. (2022). The Effect of Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Education Level, Tax Socialization and Tax Justice on Taxpayer Compliance for SMEs (Study On Convection Taxpayer In Kudus). *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 8(1), 1–6. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v8i1.632>
- Ariyanto, D., Adnyani, W., & Putri, dwija. (2020). Influence of justice, culture and love of money towards ethical perception on tax evasion with gender as moderating variable. *Journal of Money Laundering Control*, 23(1), 245–266. <https://doi.org/10.1108/JMLC-06-2019-0047>
- Wijaya, V., & Yanti, L. D. (n.d.). eCo-Buss 206 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- Chau, G. , & L. P. (2009). A critical review of Fischer tax compliance model : A research synthesis. *Journal of Accounting and Taxation*.
- Dewi Aini. (2019). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang (Studi Empiris di Kecamatan Plaju). *Skripsi Thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang*.
- Dlamini, B. (2017). Determinants Of Tax Non-Compliance Among Small And Medium Enterprises In Zimbabwe. *Journal Of Economics And Behavioral Studies*, 242–250.
- Gaol, M., & Zalukhu, I. (n.d.). The Influence Of Taxpayer Awareness, Fiscal Service Attitudes, And Tax Counseling On Taxpayer Compliance Among MSME Operators In Medan City. *Journal Of Social Science Research*, 3, 3367–3381.
- Handriyani, P., & Astawa, I. G. (2022). Pengaruh Tingkat Penghasilan, Pemahaman Aturan Perpajakan, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Kabupaten Buleleng. *Jurnal Riset Akuntansi*, 11 No. 01, 13–22.
- Kartikasari, Ni Luh Gede Santhi., & I Ketut Yadnyana. (2020). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 925–936. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i04.p10>.
- Masumah, S. (2022). The Influence of Tax Rates, Tax Payment Mechanisms, Tax Knowledge, Service Quality, And Taxpayer Awareness of Taxpayer Compliance with Religiosity as Intervening Variables. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 05(04). <https://doi.org/10.47191/ijmra/v5-i4-17>
- Maulamin, T. (n.d.). *The Effect of Trust, Tax Rates and Tax Awareness on the Compliance Level of MSME Taxpayers at KPP Pratama Batam Selatan*.
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 175–184. <https://doi.org/10.1142/S0217751X20500220>

- Nurhayadi, W., Rahmat, A., Subroto, D. I., Tinggi, S., & Banten, I. E. (2022). The Effect Of Tax Collectors, Taxpayer Awareness, And Tax Sanctions On Taxpayer Compliance under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). *Jurnal Ekonomi*, 11(02). <http://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi>
- Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. B. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1458. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p09>
- Pramudianti, M. (2023). The influence of tax knowledge, tax sanctions and taxpayer awareness on msme taxpayer compliance (an empirical study on registered msme at KPP Pratama Sukomanunggal Surabaya City). In *CEBONG Journal ISSN* (Vol. 02, Issue 03). www.plus62.issha.or.id/index.php/cebong
- Pratama, & Mulyani. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol.1 No.03, 1293–1306.
- Putri, A., & Wibowo, D. (n.d.). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. www.kemenkue.go.id
- Rachmawati, & Haryati. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tingkat Penghasilan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Vol.1 No 1.1, 418–429.
- Rani Amalia, M., Dwita Susilawati, A., & Herwinarni, Y. (n.d.). *Tax Knowledge and Gender: The Impact in Improving Tax Compliance of MSME Actors*.
- Rianti, R., & Hidayat, N. (n.d.). The Influence Of Tax Knowledge, Tax Justice, And Tax Sanctions On The Tax Compliance In Msme Taxpayers In West Bandung District. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 24, 1.
- Riset, J., & Terpadu, A. (2021). *The Effect Of Understanding Taxation Regulations, Tax Rates, Tax Sanctions, Tax Socialization, Fiscus Services And Online Services On The Level Of Compliance With MSME Taxpayers* (Vol. 14, Issue 1).
- Safitri, C., Budiarto, A., Romadon, A. S., & Semarang, U. (2023). The Effect Of Tax Knowledge, Tax Dissemination And Modernization Of The Tax Administration System On Taxpayer Compliance (Case Study Of Bandeng Presto Msme Registered In The Iumk Semarang CITY) under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). *Jurnal Ekonomi*, 12(03), 2023. <http://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi>
- Saputri, N. (2022). Pengaruh Religiusitas, Motivasi, Tingkat Penghasilan, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Pajak Sebagai variabel Moderasi (Studi Kasus Pelaku UMKM Kota Semarang).
- Silaban, A., Satriawan, B., & Khaddafi, M. (2022). The Effect Of Tax Knowledge, Understanding Tax Regulations, And Application Of E-Filling System, On Taxpayer Compliance With Msme Agency With Taxation Socialization As A Moderating Variable (Survey of WP for SMEs Registered at Kpp Pratama South Batam in 2021). 2(6).

- Soda, J., Sondakh, J. J., Budiarmo, N. S., Akuntansi, J., & Ekonomi dan Bisnis, F. (1115). The Influence Of Knowledge Of Taxation, Tax Sanctions, And Perception Of Fairness On The Taxpayer Compliance Of UMKM In Manado City. *Jurnal EMBA*, 9(1), 1115–1126.
- Subekti, K. V., & Tarigan, M. T. H. (2023). The Influence of Taxation Knowledge, Taxpayer Morale and Taxpayer Awareness on MSME Taxpayer Compliance in Jakarta with Tax Sanctions as Moderation. *Saudi Journal of Economics and Finance*, 7(08), 365–373. <https://doi.org/10.36348/sjef.2023.v07i08.001>
- Sugiyono.(2013) .Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. (2018). Statistika Untuk Penelitian. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. ALFABETA.
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*.
- Wirawan, I. M. D. S., Arygunartha, G. Y., & Nida, D. R. P. P. (2021). Pemahaman Perpajakan dan Religiusitas Memoderasi Penurunan Tarif Pajak dan Pelayanan Online pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(5), 1169. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i05.p08>
- Wujarso, R., Saprudin, & Napitupulu, R. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *STEI Ekonomi*, 29 No.02, 44–56.
- Yastini, N. M., & Setiawan, P. E. (2022). Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(10), 2931. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i10.p03>
- Zanaria, Y., & Lestari, A. A. (2020). *The Influence of Tax Comprehension, Tax Awareness and Tax Sanctions Toward Tax Obedience of SME's*.